

PROSPEKTUS
PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT
PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 16 April 2013

Tanggal Mulai Penawaran: 19 April 2013

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (selanjutnya disebut "PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan konsentrasi investasi sebagian besar pada Saham-Saham Berbasis Konsumer.

PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan berinvestasi pada minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan ketentuan minimum 60% (enam puluh persen) dari Efek bersifat ekuitas tersebut adalah pada Saham-Saham Berbasis Konsumer serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER secara terus menerus dengan jumlah minimum 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tetap memenuhi minimum dana kelolaan Reksa Dana yang disyaratkan oleh peraturan OJK sampai dengan jumlah maksimum 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Unit Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berdasarkan harga pasar di Bursa Efek.

Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dicatatkan pada Bursa Efek dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER tersebut dicatatkan.

Masyarakat yang ingin memiliki Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek sesuai dengan

ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Pemodal masyarakat tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER hanya dapat dilakukan oleh pemodal masyarakat melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek.

MANAJER INVESTASI



PT Indo Premier Investment Management

Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50981168
Faksimili: (62 21) 50981188
Website: www.indopremierinvestment.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon: (021) 3189 137 / 3189 141
Faksimili: (021) 3189 130 / 3189 131

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan 28 Maret 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.....	12
BAB III.	MANAJER INVESTASI.....	17
BAB IV.	BANK KUSTODIAN.....	20
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	21
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.....	25
BAB VII.	PERPAJAKAN	27
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	29
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	31
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	35
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
BAB XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	40
BAB XIII.	PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XIV.	PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	48
BAB XV.	POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN.....	51
BAB XVI.	INFORMASI MENGENAI SAHAM-SAHAM BERBASIS KONSUMER.....	54
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.....	55
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMGANG UNIT PENYERTAAN	57
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	59
BAB XX	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	60

INFORMASI PENTING REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

Tabel berikut ini adalah ringkasan informasi penting yang terkait dengan Reksa Dana PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER:

Manajer Investasi	PT Indo Premier Investment Management
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Dealer Partisipan	PT Indo Premier Sekuritas (d/h Securities)
Jenis Instrumen	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
Indeks Acuan	IHSG
Bursa Perdagangan	Bursa Efek Indonesia
Kode Ticker	XIIC
Batasan Minimum Pembelian	1 (satu) Unit Kreasi dan berlaku kelipatannya
Ukuran Unit Kreasi	100.000 Unit Penyertaan
Mata Uang	Rupiah
Harga Penawaran Umum Perdana per Unit Penyertaan	Rp 1.000,- pada Tanggal Awal Penyerahan
Tujuan Investasi	Memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan konsentrasi investasi sebagian besar pada Saham-Saham Berbasis Konsumer
Kebijakan Investasi	PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan berinvestasi pada portofolio investasi yaitu: - minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan ketentuan minimum 60% (enam puluh persen) dari Efek bersifat ekuitas tersebut adalah pada Saham-Saham Berbasis Konsumer; dan - minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
Pembagian Hasil Investasi	Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER sebagaimana tercatat di KSEI pada Record Date

BAB I.

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang diwakili Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke

Otoritas Jasa Keuangan. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR UNIVERSE SAHAM KONSUMER

Daftar *Universe Saham Konsumer* adalah daftar saham-saham perusahaan yang bergerak di industri barang konsumsi (seperti industri makanan, minuman, sandang, farmasi,omotif) maupun industri penunjang dan industri terkait (seperti media massa, distributor dan retailer) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

1.9. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dalam rangka mewujudkan perdagangan yang likuid atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang diperdagangkan di Bursa Efek.

1.9. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.10. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.1. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, yang diperoleh dari Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau instrumen pasar uang (jika ada) dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

1.14. IHSG

IHSG adalah Indeks Harga Saham Gabungan yang menggunakan semua Perusahaan Tercatat sebagai komponen perhitungan Indeks. Agar IHSG dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar, Bursa Efek berwenang mengeluarkan dan atau tidak memasukkan satu atau beberapa Perusahaan Tercatat dari perhitungan IHSG. Dasar pertimbangannya antara lain, jika jumlah saham Perusahaan Tercatat tersebut yang dimiliki oleh publik (free float) relatif kecil sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar, sehingga perubahan harga saham Perusahaan Tercatat tersebut berpotensi mempengaruhi kewajaran pergerakan IHSG.

1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. KOMPONEN TUNAI

Komponen Tunai adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana (i) dalam hal pembelian Unit Penyertaan, Komponen Tunai akan diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Bank Kustodian untuk Kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER; atau (ii) dalam hal pembayaran penjualan kembali, Komponen Tunai akan diserahkan oleh Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) apabila Komponen Tunai memiliki nilai positif atau diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER apabila Komponen Tunai memiliki nilai negatif..

1.17. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Indo Premier Investment Management.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, yang metode penentuannya didasarkan pada Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") ke OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.26. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

sebagai Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.30. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

1.32. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dan distribusi pembayaran pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.33. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.34. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dengan persetujuan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.35. PERUSAHAAN TERCATAT

Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.

1.36. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

OJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017

tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan OJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

1.46. PORTOFOLIO SERAHAN

Portofolio Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dalam hal pembelian Unit

Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.47. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah satu atau lebih Portofolio Serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.48. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

1.49. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.50. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.51. RECORD DATE

Record Date adalah 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Cum Dividen dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER adalah Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi telah tercatat di KSEI.

1.52. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

1.53. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan atau (ii) Kontrak

Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.54. REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER adalah PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek) dan mengacu pada Saham-Saham Berbasis Konsumer.

1.55. SAHAM-SAHAM BERBASIS KONSUMER

Saham-Saham Berbasis Konsumer adalah saham-saham yang dipilih oleh Manajer Investasi dari Daftar Universe Saham Konsumer yang merupakan bagian dari portofolio investasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

1.56. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Awal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

1.57. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.

1.58. TANGGAL CUM DIVIDEN

Tanggal Cum Dividen adalah tanggal dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER diperdagangkan dengan disertai hak atas pembagian Hasil Investasi yang telah diumumkan oleh Manajer Investasi melalui Bursa Efek dan KSEI, sehingga pembeli Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang melakukan pembelian pada tanggal tersebut berhak menerima pembagian Hasil Investasi.

1.59. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER diterbitkan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada). Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Awal Penyerahan dan Tanggal Penyerahan. **TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**
Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dalam hal Manajer Investasi memutuskan melakukan pembagian Hasil Investasi dimana pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-10 (sepuluh) setelah Record Date.

1.60. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.61. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan berikutnya dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER menyerahkan Portofolio Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.62. UNIT KREASI

Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

1.63. UNIT PENYERTAAN PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

1.64. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II.

KETERANGAN MENGENAI PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

2.1. PEMBENTUKAN PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek) Nomor 32 tanggal 27 Desember 2012 juncto akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek) Nomor 14 tanggal 20 Maret 2013, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER"), antara PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-91/D.04/2013.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang akan diperdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus dengan jumlah minimum 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tetap memenuhi minimum dana kelolaan Reksa Dana yang disyaratkan oleh peraturan OJK sampai dengan jumlah maksimum 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Unit Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berdasarkan harga pasar di Bursa Efek.

Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Unit Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Unit Kreasi adalah Portofolio Serahan ditambah Komponen Tunai, apabila ada, dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Unit Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER menjadi Efektif.

Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan diterbitkan pada Tanggal Emisi.

Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dicatatkan pada Bursa Efek dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Masyarakat yang ingin memiliki Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau melalui Bursa Efek. Penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER ETF pada Bursa Efek dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 20 Februari 2013, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI Nomor: SP-0003/MI/KSEI/0313 tanggal 18 Maret 2013, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-0002/BK/KSEI/0313 tanggal 18 Maret 2013, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Pada setiap Hari Bursa sebelum dimulainya perdagangan, Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), daftar identitas saham dan jumlah lembar yang dibutuhkan serta perkiraan besarnya Komponen Tunai dalam Portofolio Serahan untuk Hari Bursa tersebut. Apabila pada suatu Hari Bursa Manajer Investasi tidak menyediakan informasi tersebut untuk Bank Kustodian dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), Bank Kustodian dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dapat menggunakan informasi mengenai identitas dan jumlah lembar saham dari Portofolio Serahan yang berlaku pada Hari Bursa sebelumnya.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa suatu Saham-Saham Berbasis Konsumer tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan Unit Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Tunai dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar Saham-Saham Berbasis Konsumer dalam Portofolio Serahan berdasarkan harga penutupan Saham-Saham Berbasis Konsumer di Bursa Efek pada saat penyerahan Komponen Tunai tersebut.

Apabila Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) memberikan pernyataan bahwa pihaknya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk berinvestasi atau terlibat dalam transaksi untuk satu atau lebih Saham-Saham Berbasis Konsumer, Manajer Investasi, berdasarkan kebijakannya sendiri, berhak untuk menyetujui penyerahan Komponen Tunai dengan nilai yang setara dengan harga Saham-Saham Berbasis Konsumer dalam Portofolio Serahan berdasarkan harga penutupan Saham-Saham Berbasis Konsumer di Bursa Efek pada saat penyerahan Komponen Tunai tersebut.

2.4. PENGELOLA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER terdiri dari:

a. Komite Investasi

Nixon Jacobus Silfanus (Ketua)

Nixon adalah satu dari dua pendiri Indo Premier dan Komisaris Utama di anak perusahaan Perseroan, PT Indo Premier Investment Management. Beliau memiliki pengalaman 23 tahun di perbankan dan pasar modal. Sebelum mendirikan Indo Premier, beliau telah berkarir di berbagai lembaga keuangan seperti Citibank N.A (1992-1994, Usaha Bersama Sekuritas (1994-1997), Dinamika Usahajaya (1997-2002). Bapak Nixon Jacobus Silfanus menyanggah gelar Bachelor of Science di Bidang Petroleum Engineering dari The University of Oklahoma, Amerika Serikat (1987) dan Master of Science di bidang Petroleum Engineering dari perguruan tinggi yang sama di tahun 1990.

Stefanus Noviono Darmosusilo (Anggota)

Menjabat sebagai Direktur PT Indo Premier Investment Management sejak Agustus 2019. Beliau telah bergabung dengan Indo Premier sejak tahun 2007, dengan posisi terakhir sebagai Direktur PT Indo Premier Sekuritas. Beliau pernah berkarir di Danpac Sekuritas (2000-2007) dan BDNI Securities (1995-1999).

Bapak Stefanus Noviono Darmosusilo menyanggah gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1994) dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dengan SK Perpanjangan KEP-291/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan Wakil Penjamin Emisi Efek dengan SK Perpanjangan KEP-106/PM.212/PJ-WPEE/2020 tanggal 4 Desember 2020.

Sonny Thendian (Anggota)

Bapak Sonny Thendian menjabat sebagai Head of Fixed Income Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2003. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Vice President di PT Trimegah Securities yang bertanggung jawab atas US Dollar Fixed Income Departement (2000-2002), dan pernah menjabat sebagai Head of Dealing Room – Capital Market, Bank Internasional Indonesia (1996-2000).

Bapak Sonny Thendian memiliki izin Wakil Perantara Perdagangan Emisi Efek Pemasaran (WPPEP) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-203/PM.212/WPPEP/2019 yang telah diperpanjang dengan SK Perpanjangan KEP-363/PM.212/PJ-WPPEP/TTE/2022 tanggal 15 November 2022.

Alexander Iskandar Salim (Anggota)

Alexander I. Salim menjabat sebagai Head of ETF Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2019. Sebelumnya, beliau telah bergabung di divisi research IndoPremier dalam periode 2002-2007. Telah berkarir di Indusrei pasar modal sejak tahun 1990 pada equity research, fund management dan institutional sales.

Bapak Alexander I. Salim memperoleh gelar Bachelor Of Science dari Case Western Reserve University, Claveland – Ohio, USA dan Masrer of Business Adminitration dari Claveland State University, Cleveland – Ohio, USA.

Bapak Alexander I. Salim memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-177/PM/IP/WMI/2001 yang telah diperpanjang dengan nomor SK Perpanjangan KEP-130/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 26 April 2022.

b. Tim Pengelola Investasi dipimpin oleh:

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim pengelola Investasi terdiri dari Dwianto Oktory (Ketua), Suwito Haryatno (Anggota), dan Ikhlas Sadimin (Anggota) yang berpengalaman dan memiliki izin orang perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal.

Dwianto Oktory (Ketua)

Dwianto memiliki gelar pendidikan Master dari Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Ekonomi. Dwianto memulai karirnya di industri pasar modal dengan bekerja pada PT MNC Asset Management dari tahun 2011 dengan posisi terakhir sebagai Fund Manager. Dwianto bergabung di PT Indo Premier Investment Management pada awal tahun 2016 di Unit Asset Management dengan posisi sebagai Portfolio Manager dan saat ini Dwianto menjabat sebagai Koordinator Asset Management.

Dwianto memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-113/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang dengan nomor SK Perpanjangan KEP-683/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022 dan telah lulus ujian Chartered Financial Analyst level 1 pada awal tahun 2015.

Suwito Haryatno (Anggota)

Meraih gelar Master di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, dan Sarjana Teknik Mesin dari Unika Atma Jaya Jakarta pada tahun 1996. Mengawali karir di industri pasar modal dengan bergabung di MNC Group sejak tahun 1999 dengan penempatan awal di divisi equity distribution. Selanjutnya ditempatkan pada anak perusahaan yang bergerak di bidang manajer investasi mulai tahun 2001-2019 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Mulai bergabung di PT Indo Premier Investment Management sejak bulan Mei 2019 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2019.

Suwito memiliki izin Wakil Manajer Investasi dengan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-222/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Mei 2022, Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dengan SK Perpanjangan KEP-138/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 29 Mei 2022, dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) SK Perpanjangan KEP-656/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 21 April 2022.

2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

Berikut adalah ikhtisar keuangan REKSA DANA Premier ETF INDONESIA CONSUMER periode untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Annualized	Premier ETF Indonesia Consumer					
	Periode 12 bulan berakhir tahun 2022	Periode 36 bulan berakhir tahun 2022	Periode 60 bulan berakhir tahun 2022	2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	2,55	(4,23)	(3,94)	2,55	(6,31)	(8,59)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	2,55	(4,23)	(3,94)	2,55	(6,31)	(8,59)
Biaya Operasi (%)	3,33	3,30	4,44	3,33	3,35	3,23
Perputaran Portofolio	0,17	0,25	0,33	0,17	0,28	0,30
Presentase Penghasilan Kena Pajak (%)	4,67	1,56	3,44	4,67	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III.

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Indo Premier Investment Management adalah Perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas. PT Indo Premier Investment Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-01/BL/2011, tanggal 18 Januari 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indo Premier Investment Management (d/h. Indo Premier Inti).

PT Indo Premier Investment Management adalah perusahaan yang didirikan awalnya dengan nama PT Citra Cemerlang Bumipersada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 9 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusannya No. C-01490 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 Januari 2003. Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali diubah di antaranya perubahan nama Perseroan menjadi PT Indo Premier Inti berdasarkan Akta No. 171 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-28974 HT.01.04.TH.2004 tanggal 30 Nopember 2004. Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 3 November 2010 yang dibuat di hadapan Lim Robbyson Halim, S.H., M.H., Notaris pengganti dari DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Indo Premier Investment Management. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-53691.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 November 2010. Akta perusahaan terakhir diubah dengan Akta No. 115 tanggal 19 April 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0024008.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 April 2021.

Berdasarkan Akta No. 301 tanggal 28 Agustus 2019, yang telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0329427 tanggal 10 September 2019 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Jakarat Barat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indo Premier Investment Management adalah:

Direksi

Direktur	: Suwito Haryatno
Direktur	: Stefanus Noviono Darmosusilo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Nixon Jacobus Silfanus
Komisaris Independen	: Heri Wahyu Setiyarso

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dalam hal pengelolaan dana, PT Indo Premier Securities telah berpengalaman mengelola Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana (*discretionary portfolio*) sejak tahun 2003. Pada tanggal 16 Februari 2011, PT Indo Premier Securities (Manajer Investasi yang mengalihkan) telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya sebagai Manajer Investasi kepada PT Indo Premier Investment Management (Manajer Investasi yang menerima pengalihan).

Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT Indo Premier Securities dan pengelolaannya telah dialihkan kepada PT Indo Premier Investment Management adalah :

1. Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima), suatu Reksa Dana Campuran; dan
2. Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

Pengalihan Manajer Investasi ini dituangkan dalam Akta No. 12 tentang Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dan Akta No. 13 tentang Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 16 Februari 2011. Perubahan nama Reksa Dana Premier Citra Optima dituangkan dalam Akta No. 2 tentang Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 2 Mei 2012.

Selain Reksa Dana tersebut di atas, PT Indo Premier Investment Management juga mengelola Reksa Dana lainnya yaitu :

- (1) REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (2) Reksa Dana Premier ETF IDX30, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (3) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer;
- (4) Reksa Dana Syariah Premier ETF JII;
- (5) Reksa Dana Premier ETF SMinfra18;
- (6) Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI;
- (7) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial;
- (8) Reksa Dana Premier ETF Indonesia State-Owned Companies;
- (9) Reksa Dana Premier Ekuitas Makro Plus;
- (10) Reksa Dana Premier Obligasi;
- (11) Reksa Dana Premier Obligasi II;
- (12) Reksa Dana Premier Obligasi Nusantara;
- (13) Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel;
- (14) Reksa Dana Premier Pasar Uang II;
- (15) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds;
- (16) Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX High Dividend 20;
- (17) Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade;
- (18) Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap;
- (19) Reksa Dana Indeks Premier ETF Index IDX30;
- (20) Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG;
- (21) Reksa Dana Terproteksi Premier Permata Proteksi;

PT Indo Premier Investment Management telah memiliki dana kelolaan sebesar Rp 6.54 triliun per tanggal 28 Februari 2023.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Indo Premier Securities.

BAB IV. BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 209 karyawan di mana kurang lebih 88 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian telah memberikan pelayanan jasa Kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan Kustodian dana sejak tahun 1996.

Bank Kustodian merupakan yang pertama memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Bank Kustodian menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Bank Kustodian kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa Pasar Modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Bank Kustodian memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Afiliasi Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V.

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan konsentrasi investasi sebagian besar pada Saham-Saham Berbasis Konsumer.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan ketentuan minimum 60% (enam puluh persen) dari Efek bersifat ekuitas tersebut adalah pada Saham-Saham Berbasis Konsumer; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) Memiliki Efek derivatif:
 - a. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa

- Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke Rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER sebagaimana tercatat di KSEI pada Record Date.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio,

setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut.

Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan.

Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI.

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII. PERPAJAKAN

Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010 , sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021

tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER LIKUID V .

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII.

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Dapat diperdagangkan di BEI seperti saham
2. Portofolio Investasi yang Transparan
3. Biaya transaksi dan *Management Fee* rendah
4. Pembagian Dividen (jika ada)
5. Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis

Sedangkan risiko investasi dalam PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-Bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

b. Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan berubah sejalan dengan perubahan harga pasar Efek-Efek yang ada dalam Portofolio. Harga Unit Penyertaan dapat naik atau pun turun dan pemegang Unit Penyertaan dapat menghadapi risiko kerugian. Walaupun PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dapat melakukan pembagian hasil investasi, PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER hanya akan membagikan hasil investasi apabila dividen yang diterima dari Efek-Efek dalam Portofolio lebih besar daripada biaya-biaya PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER selama periode, dan tidak ada jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan selalu mendapatkan pembagian hasil investasi. Investasi dalam Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER menghadapi risiko yang serupa dengan risiko investasi dalam Reksa Dana Saham, termasuk risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh fluktuasi harga saham-saham di pasar akibat perubahan situasi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga dan nilai tukar valuta asing.

c. Risiko Konsentrasi Saham-Saham

Mengingat investasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER terkonsentrasi terutama pada Saham-Saham Berbasis Konsumer, maka kinerja PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dapat dipengaruhi oleh kinerja dari kelompok saham atau kelompok industri tersebut dan cenderung lebih fluktuatif.

d. Risiko Perdagangan

Di samping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan

PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per unit. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat.

Pemodal yang membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

e. Risiko Likuiditas

Walaupun Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER telah didaftarkan untuk dicatatkan di Bursa Efek, tidak ada jaminan bahwa Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan aktif diperdagangkan. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, Manajer Investasi telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Dealer Partisipan yang di antaranya memuat ketentuan mengenai kewajiban Dealer Partisipan untuk menjadi pencipta pasar (*market maker*). Kewajiban Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang harga antara harga penawaran beli dan harga penawaran jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER di Bursa Efek.

f. Risiko Pihak Ketiga

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan), perantara pedagang Efek (apabila Pemegang Unit penyertaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

BAB IX.

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Kreasi setelah PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER;
- i. Biaya-biaya yang berkenaan dengan KSEI dan pencatatan tahunan di Bursa Efek untuk tahun kedua sejak PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER memperoleh pernyataan efektif dari OJK;
- j. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI;
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER menjadi efektif;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER atas harta kekayaannya;
- g. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek;
- h. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Biaya-biaya yang menjadi beban Dealer Partisipan adalah biaya transaksi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Dealer Partisipan yaitu:

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang besarnya maksimum Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per transaksi
- b. Apabila Dealer Partisipan menginginkan agar penyerahan satu/lebih Saham-Saham Berbasis Konsumer dalam Portofolio Serahan pada saat pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan digantikan dengan Komponen Tunai maka Dealer Partisipan akan dikenakan biaya tambahan sejumlah biaya yang umum dikenakan oleh Perantara Pedagang Efek untuk transaksi Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.

Biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segala pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

- 9.5** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berdasarkan 365 hari kalender atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek	Sesuai ketentuan Bursa Efek	
b. Semua biaya bank		
c. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
d. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada)	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X.

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, setiap Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER bagi Dealer Partisipan dan/atau Sponsor atau menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek atau kepada Dealer Partisipan bagi Masyarakat Pemodal

Dealer Partisipan dan/atau Sponsor sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek atau kepada Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

c. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yaitu Konfirmasi Transaksi

Bukti penyertaan dalam PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang

beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER WAJIB DIBUBARKAN

PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i) jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii) total Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv) PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

Dalam hal PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1.i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.i) di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan melalui KSEI dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan melalui KSEI paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.i) di atas; dan
- iii) membubarkan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.i) di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dibubarkan.

Dalam hal PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1.ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada

- Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan melalui KSEI dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan melalui KSEI paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER oleh OJK; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dari Notaris.

Dalam hal PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1.iii di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.iii di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan melalui KSEI dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan melalui KSEI paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dari Notaris.

Dalam hal PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1.iv di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan melalui KSEI dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan melalui KSEI paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dari Notaris.
3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- i) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - ii) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - iii) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
5. Dalam hal PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang tersedia di PT Indo Premier Investment Management.

BAB XII.
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(halaman ini sengaja dikosongkan)

No. Referensi: 436/R&P/OFFICE/AA-BN-sa/2013

20 Maret 2013

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan Reksa Dana Berbentuk KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum Roosdiono & Partners selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Indo Premier Investment Management berdasarkan Surat Direksi tanggal 9 Maret 2012 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK), sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) No. 32 tanggal 27 Desember 2012 *jo.* akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) No. 14 tanggal 20 Maret 2013, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), antara PT Indo Premier Investment Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) secara terus menerus dengan jumlah minimum 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tetap memenuhi minimum dana kelolaan Reksa Dana yang disyaratkan oleh peraturan OJK sampai dengan jumlah maksimum 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Unit Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) berdasarkan harga pasar di Bursa Efek.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) tanggal 27 Desember 2012 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 2106/R&P/OFFICE/AA-BN-sa/2012 dan Tambahan Informasi per tanggal 20 Maret 2013 atas Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) tanggal 27 Desember 2012 yang merupakan Lampiran Surat kami No. Referensi: 435/R&P/OFFICE/AA-BN-sa/2013 tanggal 20 Maret 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum dengan No. Referensi: 2106/R&P/OFFICE/AA-BN-sa/2012 tanggal 27 Desember 2012 diganti seluruhnya dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan dan memberi kualifikasi bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan dibeli berdasarkan Kontrak adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM dan LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha jasa Kustodian serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.

11. REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ROOSDIONO & PARTNERS



Adrianus Ardianto
Partner
STTD No.424/PM/STTD-KH/2002

BAB XIII.

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Awal Penyerahan, para Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Serahan Awal kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Serahan Awal tersebut untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

Dari waktu ke waktu setelah Tanggal Awal Penyerahan, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER penyerahan Portofolio Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan; dengan ketentuan bahwa tidak ada penyerahan Portofolio Serahan berikutnya yang akan diterima oleh Bank Kustodian sebelum dicatatkannya Unit Penyertaan awal di Bursa Efek. Portofolio Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Tunai.

Sehubungan dengan setiap permohonan pembelian Unit Penyertaan, Komponen Tunai dapat terutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, atau oleh PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada). Apabila Komponen Tunai bernilai positif, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib membayarkan jumlah tersebut kepada PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER melalui Bank Kustodian. Sebaliknya, apabila Komponen Tunai bernilai negatif, maka PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER melalui Bank Kustodian akan membayarkan jumlah tersebut kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Setelah menerima Portofolio atau Portofolio-Portofolio Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Tunai, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor.

Manajer Investasi berhak untuk menolak setiap permohonan pembelian Unit Penyertaan apabila: (a) Manajer Investasi berpendapat bahwa Portofolio Serahan tidak diserahkan dalam bentuk yang sesuai; (b) Manajer Investasi berpendapat bahwa penerimaan Portofolio Serahan tersebut dapat melanggar hukum; (c) Manajer Investasi berpendapat bahwa Portofolio Serahan akan membawa dampak yang merugikan terhadap PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER atau hak-hak dari Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER; (d) Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) tidak dapat menyerahkan Portofolio Serahan melalui KSEI; atau (e) terjadi Keadaan Kahar (force majeure) sebagaimana disebutkan dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER. Manajer Investasi wajib memberitahukan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) alasan penolakannya terhadap suatu permohonan pembelian sehubungan dengan Portofolio Serahan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), baik langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan penolakan permohonan pembelian Unit Penyertaan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Unit Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

13.2 Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER hanya dapat membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia / Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 yang diserahkan kepada Dealer Partisipan.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tersebut, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Unit Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berdasarkan harga pasar di Bursa Efek.

BAB XIV.

PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dapat dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap satuan Unit Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan (yang bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan) dan/atau Sponsor (jika ada) melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Setiap penjualan kembali juga melibatkan Komponen Tunai, yang dapat dibayarkan baik kepada Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau dibayarkan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) oleh Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dengan ketentuan apabila Komponen Tunai memiliki nilai positif, maka Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan mentransfer pembayaran tersebut kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali. Sebaliknya, apabila Komponen Tunai memiliki nilai negatif, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk menyerahkan pembayaran atas jumlah tersebut kepada Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

Manajer Investasi dapat menangguhkan hak Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER untuk melakukan penjualan kembali: (1) untuk setiap periode dimana Bursa Efek Jakarta ditutup atau perdagangan di Bursa ditangguhkan; (2) untuk setiap periode dimana suatu keadaan darurat terjadi, yang menyebabkan penjualan atau penentuan nilai pasar wajar Efek-Efek dalam Portofolio tidak dapat dilaksanakan; atau (3) untuk setiap

periode lainnya sebagaimana ditetapkan oleh OJK dengan perintah tertulis untuk memberikan perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian tidak bertanggung jawab kepada siapapun atau dalam cara apapun atas kerugian atau kerusakan yang dapat ditimbulkan dari segala penghentian atau penundaan tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi telah memutuskan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa Saham-Saham Berbasis Konsumer tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak mencukupi untuk penyerahan Portofolio Serahan oleh PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan, Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan menyerahkan Komponen Tunai yang setara dengan nilai pasar dari Saham-Saham Berbasis Konsumer tersebut pada saat penutupan perdagangan pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sebagai pengganti dari Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dengan persetujuan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi dapat menerima penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, baik seluruhnya atau sebagian, dengan menyerahkan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) tersebut Efek-Efek yang dimiliki oleh PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang (1) berbeda dalam komposisi dan/atau bobot dari komposisi daftar Saham-Saham Berbasis Konsumer yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi pada waktu itu, (2) namun tidak berbeda dalam nilai aktiva bersih dari Portofolio Serahan yang berlaku pada saat itu.

Sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, apabila Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk berinvestasi atau terlibat dalam transaksi pada satu atau lebih Saham-Saham Berbasis Konsumer, Manajer Investasi, berdasarkan kebijakannya sendiri, dapat menyerahkan uang tunai dengan nilai yang setara dengan harga pasar Saham-Saham Berbasis Konsumer tersebut.

14.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Unit Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first come first served*.

14.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Serahan ditambah Komponen Tunai, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

14.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Serahan, dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi.

14.6. Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XV.

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Dealer Partisipan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Indo Premier Securities, telah disepakati mengenai penunjukan PT Indo Premier Securities sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Komitmen Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, dan Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

2. Status Dealer Partisipan

Dealer Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa dirinya adalah Pemegang Rekening KSEI. Dealer Partisipan dapat mengajukan permohonan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (dalam satuan Unit Kreasi) dengan tunduk pada prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan, Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Jika Dealer Partisipan tidak lagi berstatus sebagai Pemegang Rekening KSEI maka Perjanjian Dealer Partisipan akan berakhir dengan sendirinya dengan ketentuan bahwa Dealer Partisipan harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang berakhirnya status Dealer Partisipan sebagai Pemegang Rekening KSEI.

3. Tugas dan Kewajiban Dealer Partisipan

Tugas Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian Dealer Partisipan adalah bertindak sekaligus sebagai dealer partisipan dan pencipta pasar.

Sebagai dealer partisipan, Dealer Partisipan berkewajiban untuk memfasilitasikan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (dalam satuan Unit Kreasi) dari waktu ke waktu.

Sebagai pencipta pasar, Dealer Partisipan berkewajiban untuk menciptakan pasar untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER di Bursa Efek. Kewajiban Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran-beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran-jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang yang lebar antara harga penawaran-beli dan harga penawaran-jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER di Bursa Efek. Dealer Partisipan tidak memiliki kewenangan dalam transaksi apapun untuk bertindak sebagai agen atau wakil dari Manajer Investasi, Bank Kustodian atau PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

Dealer Partisipan wajib memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan Premier ETF INDONESIA CONSUMER telah mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk

perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk juga segala perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 yang kemudian diserahkan kepada Dealer Partisipan.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tersebut, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

4. Penjualan Kembali

Dealer Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa dirinya tidak akan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (dalam satuan Unit Kreasi) kepada Manajer Investasi kecuali dengan memastikan sebelumnya bahwa (a) dirinya atau nasabahnya, tergantung untuk dan atas nama siapa Dealer Partisipan bertindak, memiliki sepenuhnya jumlah Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (dalam satuan Unit Kreasi) yang dimohonkan untuk dijual kembali dan (b) Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (dalam satuan Unit Kreasi) tersebut tidak dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain atau merupakan subyek dari suatu perjanjian pembelian kembali, perjanjian pinjam-meminjam saham atau pengaturan lainnya yang akan menghalangi penyerahan dari Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (dalam satuan Unit Kreasi) tersebut kepada Bank Kustodian.

5. Arbitrase

Semua perselisihan antara Para Pihak dalam Perjanjian Dealer Partisipan harus diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah, dan bilamana tidak dapat tercapai persetujuan paham, maka perselisihan tersebut harus diajukan oleh salah satu Pihak yang berselisih kepada Badan Arbitrase Pasar Modal ("BAPMI") dengan menggunakan peraturan dalam acara BAPMI serta tunduk pada ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya dari waktu ke waktu. Keputusan dari BAPMI bersifat final yang akan mengikat para Pihak dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Kecuali ditentukan lain, sidang arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta.

6. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian

- i) Perjanjian Dealer Partisipan berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Bank Kustodian sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Dealer Partisipan yaitu tanggal 06 Maret 2013.
- ii) Perjanjian Dealer Partisipan dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh Manajer Investasi atau Dealer Partisipan dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya yang ditujukan kepada Pihak lain dalam Perjanjian Dealer Partisipan, apabila terjadi salah satu dari kejadian berikut:
 - a. Salah satu Pihak pada Perjanjian Dealer Partisipan tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Dealer Partisipan atau prosedur-prosedur yang diuraikan dalam Perjanjian Dealer Partisipan; atau
 - b. Dalam hal PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER diakhiri berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER.

- iii) Perjanjian Dealer Partisipan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan dalam Angka 2 di atas dan dalam hal Perjanjian Dealer Partisipan diakhiri sesuai dengan ketentuan butir ii) di atas, maka untuk pengakhiran Perjanjian Dealer Partisipan tidak disyaratkan adanya ketetapan atau keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Dealer Partisipan; karenanya Para Pihak setuju mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

BAB XVI.

INFORMASI MENGENAI SAHAM-SAHAM BERBASIS KONSUMER

Saham-Saham Berbasis Konsumer dipilih dan diseleksi dari Daftar Universe Saham Konsumer oleh Manajer Investasi berdasarkan:

1. Kriteria faktor fundamental / kuantitatif
2. Kriteria faktor kualitatif

Saham-saham yang sudah dipilih akan dimasukkan ke dalam daftar Saham-Saham Berbasis Konsumer yang akan membentuk portofolio/ isi dari PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER. Penentuan daftar Saham-Saham berbasis Konsumer sepenuhnya menjadi kewenangan Manajer Investasi termasuk metode yang digunakan untuk menggolongkan Daftar Universe Saham Konsumer tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai daftar Saham-Saham Berbasis Konsumer dapat diakses pada website Bursa Efek yaitu www.idx.co.id dan website PT. Indo Premier Investment Management yaitu www.PremierReksadanaOnline.com

16.1 Kriteria Pemilihan

Untuk dapat masuk dalam pemilihan, suatu saham harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan komponen Indeks IHSG
2. Perusahaan bergerak di industri konsumsi, industri penunjangnya dan industri terkait.
3. Faktor-faktor fundamental yang dipertimbangkan dalam pemilihan daftar Saham-Saham Berbasis Konsumer adalah prospek pertumbuhan penjualan dan prospek pertumbuhan laba perusahaan, serta valuasi perusahaan pada saat ini dan ekspektasi ke depan.
4. Faktor-faktor aktivitas pasar seperti nilai transaksi, frekuensi transaksi dan hari transaksi, serta kapitalisasi pasar
5. Selain menggunakan kriteria yang bersifat fundamental / kuantitatif, Manajer Investasi juga akan memperhatikan kriteria kualitatif perusahaan, seperti kredibilitas dari tim manajemen dan kelangsungan usaha perusahaan

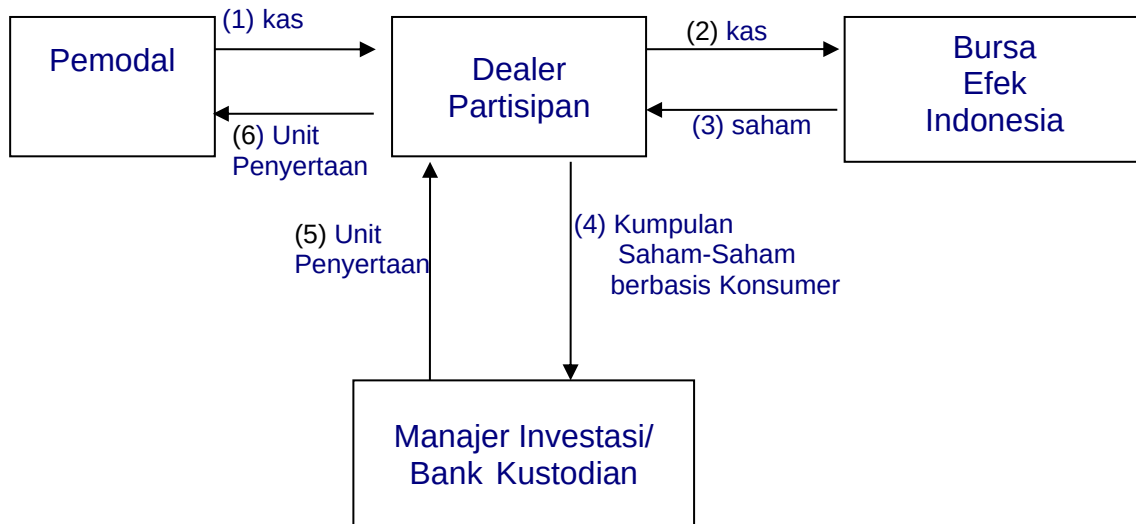
16.2 Evaluasi Daftar Saham dan Penggantian Saham

Manajer Investasi secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang masuk dalam daftar Saham-Saham Berbasis Konsumer.

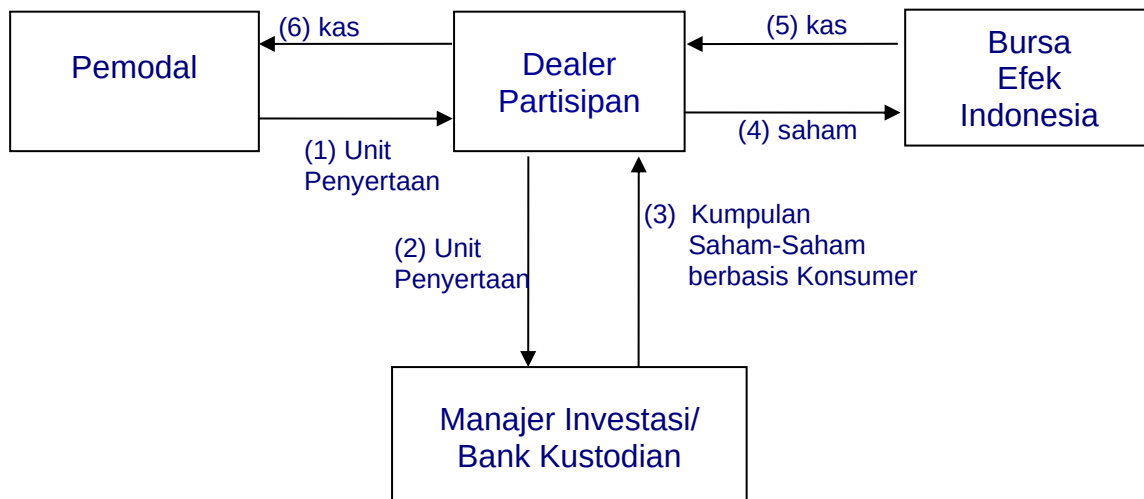
Apabila terdapat saham yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria seleksi Manajer Investasi, maka saham tersebut dikeluarkan dari daftar Saham-Saham berbasis Konsumer dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria.

BAB XVII.
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA
PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

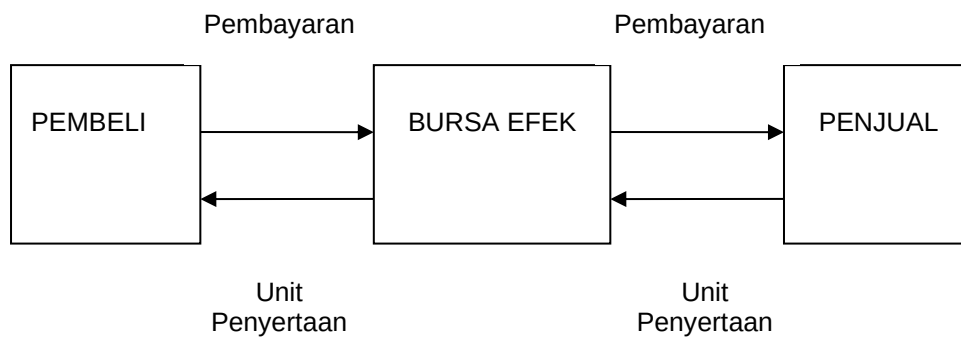
17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



17.3. Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- iii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- iv. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT Indo Premier Investment Management

Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50981168
Faksimili: (62 21) 50981188
Website: www.indopremierinvestment.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon (021) 318 9137 / 3189 141
Faksimili (021) 3189 130 / 3189 131

DEALER PARTISIPAN



PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place 16F SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50887168
Faksimili: (62 21) 50887167

BAB XX
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-27

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

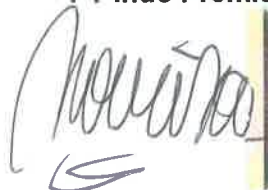
Manajer Investasi

Nama	: Noviono Darmosusilo
Alamat Kantor	: Pacific Century Place 15/F Unit 1509, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	: 021-50981168
Jabatan	: Direktur
Nama	: Suwito Haryatno
Alamat Kantor	: Pacific Century Place 15/F Unit 1509, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	: 021-50981168
Jabatan	: Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Februari 2023

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Indo Premier Investment Management

	
Noviono Darmosusilo Direktur	Suwito Haryatno Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2022 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2022 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan

3. The Custodian Bank is only responsible for these financial



keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 17 Februari 2023
Jakarta, 17 February 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina
Vice President
Securities Services Indonesia



Utomo Yosowasito
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00417/2.1133/AU.1/09/0305-1/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek (efek bersifat ekuitas) Reksa Dana adalah sebesar Rp 21.518.319.600. Merujuk pada catatan 3 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest)
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022 (hari terakhir bursa).
- Secara sample, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan deviden dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305

17 Februari 2023

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas			
(harga perolehan Rp 20.638.790.552 pada			
tahun 2022 dan Rp 21.165.054.734 pada			
tahun 2021)	2c,2d,3,7	21.518.319.600	21.166.080.300
Instrumen pasar uang	2c,2d,3	500.000.000	-
Total portofolio efek		<u>22.018.319.600</u>	<u>21.166.080.300</u>
Kas	2d,4	353.980.231	644.874.910
Piutang bunga	2d,2e,5	40.444	-
Pajak dibayar dimuka	2f,8a	94.336.865	94.336.865
TOTAL ASET		<u>22.466.677.140</u>	<u>21.905.292.075</u>
LIABILITAS			
Beban akrual	2d,2e,6	69.811.769	68.083.558
Utang pajak	2f,8b	2.939.530	-
Utang pajak lainnya	2f,8c	41.793	3.506
TOTAL LIABILITAS		<u>72.793.092</u>	<u>68.087.064</u>
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		22.393.884.048	21.837.205.011
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u>22.393.884.048</u>	<u>21.837.205.011</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	22.500.000,0000	22.500.000,0000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>995,2837</u>	<u>970,5424</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga	2e,10	8.291.000	-
Pendapatan dividen	2e	539.402.988	470.462.965
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2d,2e	(116.799.999)	(1.648.097.965)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e	878.503.482	347.629.349
Pendapatan lainnya	2e	2.136.839	1.398.706
TOTAL PENDAPATAN (RUGI)		<u>1.311.534.310</u>	<u>(828.606.945)</u>
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	2d,2e,11,14	(624.860.989)	(617.031.792)
Beban kustodian	2d,2e,12	(29.276.717)	(29.617.526)
Beban lain-lain	2e,13	(98.107.429)	(103.806.775)
Beban lainnya	2e	(427.368)	(279.741)
TOTAL BEBAN		<u>(752.672.503)</u>	<u>(750.735.834)</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		<u>558.861.807</u>	<u>(1.579.342.779)</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,8d	(2.939.530)	(2.375.890)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		<u>555.922.277</u>	<u>(1.581.718.669)</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>555.922.277</u>	<u>(1.581.718.669)</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2021	<u>16.291.464.776</u>	<u>9.398.843.494</u>	<u>25.690.308.270</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021			
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(1.581.718.669)	(1.581.718.669)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	385.404.590	-	385.404.590
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.656.789.180)	-	(2.656.789.180)
Saldo per 31 Desember 2021	<u>14.020.080.186</u>	<u>7.817.124.825</u>	<u>21.837.205.011</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	555.922.277	555.922.277
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	104.256.650	-	104.256.650
Pembelian kembali unit penyertaan	(103.499.890)	-	(103.499.890)
Saldo per 31 Desember 2022	<u>14.020.836.946</u>	<u>8.373.047.102</u>	<u>22.393.884.048</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat ekuitas	(3.936.881.029)	(6.488.964.357)
Penjualan efek bersifat ekuitas	4.346.345.212	9.319.883.601
Penerimaan bunga deposito berjangka	8.250.556	-
Penerimaan bunga jasa giro	2.136.839	1.398.706
Penerimaan dividen	539.402.988	474.999.219
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(622.600.483)	(625.405.723)
Pembayaran jasa kustodian	(29.884.823)	(30.019.474)
Pembayaran beban lain-lain	(98.420.699)	(123.012.209)
Pembayaran pajak kini	-	49.392.485
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	208.348.561	2.578.272.248
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	104.256.650	385.404.590
Pembelian kembali unit penyertaan	(103.499.890)	(2.656.789.180)
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	756.760	(2.271.384.590)
Kenaikan kas dan setara kas	209.105.321	306.887.658
Kas dan setara kas pada awal tahun	644.874.910	337.987.252
Kas dan setara kas pada akhir tahun	853.980.231	644.874.910
Kas dan setara kas terdiri atas:		
Kas	353.980.231	644.874.910
Deposito berjangka	500.000.000	-
Total kas dan setara kas	853.980.231	644.874.910

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 32 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah diperbarui dalam Akta No. 14 tanggal 20 Maret 2013 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif atas unit penyertaan secara terus menerus dengan jumlah minimum 25.000.000 (dua puluh lima juta) unit penyertaan sampai jumlah maksimum 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan.

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Nixon Jacobus Silfanus
Anggota	: Stefanus Noviono Darmosusilo Sonny Thendian Alexander Iskandar Salim

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Dwianto Oktory
Anggota	: Suwito Haryatno

Tujuan Reksa Dana adalah memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan konsentrasi investasi sebagian besar pada Saham-Saham Berbasis Konsumer.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio efek yaitu:

- Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan ketentuan minimum 60% (enam puluh persen) dari efek bersifat ekuitas tersebut adalah pada Saham-Saham Berbasis Konsumer; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-91/D.04/2013 pada tanggal 16 April 2013. Reksa Dana mulai beroperasi tanggal 29 April 2013.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 17 Februari 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan);

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi. Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total *neto*-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara *neto*, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian, dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara *neto* atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"

Penerapan PSAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

- i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Berikut standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	213.525	1.484.650.411	2.119.235.625	-	1	-	-	9,62
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	419.175	1.443.026.070	2.070.724.500	-	1	-	-	9,40
PT Bank Central Asia Tbk	223.875	1.048.090.614	1.914.131.250	-	1	-	-	8,69
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	497.475	1.904.059.154	1.865.531.250	-	1	-	-	8,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	189.225	1.287.287.011	1.745.600.625	-	1	-	-	7,93
PT Kalbe Farma Tbk	785.250	1.235.109.965	1.641.172.500	-	1	-	-	7,45
PT Astra International Tbk	235.800	1.636.251.671	1.344.060.000	-	1	-	-	6,10
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	118.350	1.093.488.811	1.183.500.000	-	1	-	-	5,38
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	166.500	1.179.971.026	1.119.712.500	-	1	-	-	5,09
PT Bumi Serpong Damai Tbk	775.125	891.058.589	713.115.000	-	1	-	-	3,24
PT Merdeka Copper Gold Tbk	170.775	474.101.012	703.593.000	-	1	-	-	3,20
PT Unilever Indonesia Tbk	146.250	1.253.911.466	687.375.000	-	1	-	-	3,12
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	108.900	555.598.673	615.285.000	-	1	-	-	2,79
PT Ciputra Development Tbk	619.425	683.208.371	582.259.500	-	1	-	-	2,64
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	55.125	425.623.248	480.965.625	-	1	-	-	2,18
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	154.350	215.430.283	409.027.500	-	1	-	-	1,86
PT Pakuwon Jati Tbk	821.475	448.474.211	374.592.600	-	1	-	-	1,70
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	52.875	622.168.346	347.653.125	-	1	-	-	1,58
Total saham (dipindahkan)	5.753.475	17.881.508.932	19.917.534.600					90,44

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022								
Jenis efek	Total saham/ Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	5.753.475	17.881.508.932	19.917.534.600					90,44
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	440.325	459.692.837	332.445.375	-	1	-	-	1,51
PT Summarecon Agung Tbk	527.175	457.052.652	318.940.875	-	1	-	-	1,45
PT XL Axiata Tbk	145.575	350.794.820	311.530.500	-	1	-	-	1,41
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	274.050	697.844.977	282.271.500	-	1	-	-	1,28
PT Surya Citra Media Tbk	1.238.625	364.619.549	255.156.750	-	1	-	-	1,17
PT Bank Jago Tbk	27.000	427.276.785	100.440.000	-	1	-	-	0,47
Total efek bersifat ekuitas	<u>8.406.225</u>	<u>20.638.790.552</u>	<u>21.518.319.600</u>					<u>97,73</u>
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3,64	-	2 Jan 23	-	2,27
Total instrumen pasar uang	<u>500.000.000</u>	<u>500.000.000</u>	<u>500.000.000</u>					<u>2,27</u>
Total portofolio efek			<u>22.018.319.600</u>					<u>100,00</u>

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	501.075	1.721.843.932	2.059.418.250	1	9,73
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	289.800	2.013.348.863	2.035.845.000	1	9,62
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	493.425	1.900.844.584	1.993.437.000	1	9,42
PT Bank Central Asia Tbk	250.875	1.170.776.955	1.831.387.500	1	8,65
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	212.850	1.445.443.749	1.436.737.500	1	6,79
PT Astra International Tbk	196.650	1.408.668.118	1.120.905.000	1	5,30
PT Kalbe Farma Tbk	677.475	1.010.679.296	1.094.122.125	1	5,17
PT Merdeka Copper Gold Tbk	258.525	714.912.817	1.005.662.250	1	4,75
PT Bumi Serpong Damai Tbk	862.875	992.721.166	871.503.750	1	4,12
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	133.650	950.654.207	845.336.250	1	3,99
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	96.300	867.754.197	837.810.000	1	3,96
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	343.800	874.960.764	783.864.000	1	3,70
PT Ciputra Development Tbk	677.025	746.960.105	656.714.250	1	3,10
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	108.900	555.687.114	647.955.000	1	3,06
Total saham (dipindahkan)	5.103.225	16.375.255.867	17.220.697.875		81,36

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	5.103.225	16.375.255.867	17.220.697.875		81,36
PT Unilever Indonesia Tbk	146.250	1.257.100.077	601.087.500	1	2,84
PT XL Axiata Tbk	164.925	396.774.753	522.812.250	1	2,47
PT Summarecon Agung Tbk	594.000	515.444.970	495.990.000	1	2,34
PT Bank Jago Tbk	30.375	481.167.782	486.000.000	1	2,30
PT Pakuwon Jati Tbk	934.200	509.998.101	433.468.800	1	2,05
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	55.125	425.677.649	431.353.125	1	2,04
PT Surya Citra Media Tbk	1.238.625	364.875.980	403.791.750	1	1,91
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	52.875	623.535.490	383.343.750	1	1,81
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	154.350	215.224.065	187.535.250	1	0,88
Total efek bersifat ekuitas	8.473.950	21.165.054.734	21.166.080.300		100,00
Total portofolio efek			21.166.080.300		100,00

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian Deutsche Bank AG, cabang Jakarta. Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 353.980.231 dan Rp 644.874.910.

5. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang atas bunga deposito berjangka yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang bunga pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 40.444, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah nihil.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

6. BEBAN AKRUAL

	2022	2021
Beban pengelolaan investasi (catatan 11)	53.687.541	51.427.035
Beban kustodian (catatan 12)	1.860.392	2.468.498
Lain-lain	14.263.836	14.188.025
Total	69.811.769	68.083.558

7. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 21.518.319.600 dan Rp 21.166.080.300.

8. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian diperbaharui dengan UU HPP No. 7/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dimana dijelaskan bahwa tarif PPH Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

**REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU HPP No. 7/2021, dimana salah satunya mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba (rugi) sebelum pajak	558.861.807	(1.579.342.779)
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	748.090.340	749.606.995
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga deposito berjangka	(8.291.000)	-
- Bunga jasa giro	(2.136.839)	(1.398.706)
- Pendapatan dividen	(539.402.988)	(470.462.965)
- Kerugian investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	147.592.199	1.663.533.441
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(878.503.482)	(347.629.349)
Laba kena pajak	26.210.037	14.306.637
Pajak penghasilan	2.939.530	2.375.890
Pajak dibayar dimuka Pasal 25	-	(20.539.863)
Kurang (lebih) bayar pajak tahun berjalan	2.939.530	(18.163.973)
Lebih bayar pajak tahun 2020	(76.172.892)	(76.172.892)
Lebih bayar pajak tahun 2021	(18.163.973)	-
Total lebih bayar pajak	(94.336.865)	(94.336.865)

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang pajak

	2022	2021
Pajak penghasilan pasal 29	2.939.530	-
Total	<u>2.939.530</u>	<u>-</u>

c. Utang Pajak Lainnya

	2022	2021
Pajak penghasilan pasal 23	41.793	3.506
Total	<u>41.793</u>	<u>3.506</u>

d. Beban pajak

	2022	2021
Pajak kini	2.939.530	2.375.890
Pajak tangguhan	-	-
Total	<u>2.939.530</u>	<u>2.375.890</u>

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2022	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	22.500.000,0000	100,00
Manajer Investasi	-	-
Total	<u>22.500.000,0000</u>	<u>100,00</u>

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)

	2021	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	22.500.000,0000	100,00
Manajer Investasi	-	-
Total	<u>22.500.000,0000</u>	<u>100,00</u>

10. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka. Saldo pendapatan bunga untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 8.291.000 dan nihil.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 60.688.171 dan Rp. 56.093.799.

12. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,2% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban kustodian untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 2.842.017 dan Rp 2.692.502.

13. BEBAN LAIN-LAIN

	2022	2021
Biaya transaksi	21.990.844	34.358.932
Pajak final	1.658.200	-
Lain-lain	74.458.385	69.447.843
Total	<u>98.107.429</u>	<u>103.806.775</u>

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI**Sifat Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Indo Premier Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	3.936.881.029	100,00
Penjualan	4.346.345.212	100,00
	2021	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	6.170.982.757	100,00
Penjualan	9.319.883.601	100,00

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022				
Jasa pengelolaan investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	624.860.989	2,5	-	-

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi (lanjutan):

2021				
Jasa pengelolaan investasi			Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	617.031.792	2,5	-	-

15. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek, yakni efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Informasi segmen untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022				
	Efek bersifat ekuitas	Instrumen pasar uang	Lain-lain	Total
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				
Pendapatan investasi				
Pendapatan bunga	-	8.291.000	-	8.291.000
Pendapatan dividen	539.402.988	-	-	539.402.988
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(116.799.999)	-	-	(116.799.999)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	878.503.482	-	-	878.503.482
Pendapatan lainnya	-	-	2.136.839	2.136.839
Total pendapatan	<u>1.301.106.471</u>	<u>8.291.000</u>	<u>2.136.839</u>	<u>1.311.534.310</u>
Total beban	<u>(736.768.716)</u>	<u>(12.644.834)</u>	<u>(3.258.953)</u>	<u>(752.672.503)</u>
Laba sebelum pajak	<u>564.337.755</u>	<u>(4.353.834)</u>	<u>(1.122.114)</u>	<u>558.861.807</u>
Beban pajak penghasilan				(2.939.530)
Laba tahun berjalan				<u><u>555.922.277</u></u>

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

2021				
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Total	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				
Pendapatan investasi				
Dividen	470.462.965	-	470.462.965	
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(1.648.097.965)	-	(1.648.097.965)	
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	347.629.349	-	347.629.349	
Pendapatan lainnya	-	1.398.706	1.398.706	
Total (rugi) pendapatan	<u>(830.005.651)</u>	<u>1.398.706</u>	<u>(828.606.945)</u>	
Total beban	<u>(748.333.417)</u>	<u>(2.402.417)</u>	<u>(750.735.834)</u>	
Rugi sebelum pajak	<u>(1.578.339.068)</u>	<u>(1.003.711)</u>	<u>(1.579.342.779)</u>	
Beban pajak penghasilan			(2.375.890)	
Rugi tahun berjalan			<u>(1.581.718.669)</u>	
2022				
	Efek bersifat ekuitas	Instrumen pasar uang	Lain-lain	Total
Laporan posisi keuangan				
Aset				
Aset segmen	21.518.319.600	500.040.444	-	22.018.360.044
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	448.317.096	448.317.096
Total aset	<u>21.518.319.600</u>	<u>500.040.444</u>	<u>448.317.096</u>	<u>22.466.677.140</u>
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-		-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	72.793.092	72.793.092
Total liabilitas	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>72.793.092</u>	<u>72.793.092</u>

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2021			
	Efek bersifat ekuitas	Instrumen pasar uang	Lain-lain	Total
Laporan posisi keuangan				
Aset				
Aset segmen	21.166.080.300	-	-	21.166.080.300
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	739.211.775	739.211.775
Total aset	<u>21.166.080.300</u>	<u>-</u>	<u>739.211.775</u>	<u>21.905.292.075</u>
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	68.087.064	68.087.064
Total liabilitas	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>68.087.064</u>	<u>68.087.064</u>

16. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau nilai masa kini dari arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan maupun faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar, selain dari risiko yang timbul akibat suku bunga.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Harga (lanjutan)

Risiko harga pasar pada Reksa Dana berasal dari portofolio investasi dalam efek bersifat ekuitas. Fluktuasi harga pasar tidak hanya mencakup potensi kerugian tapi juga potensi keuntungan.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar dengan memonitor posisi pasar secara keseluruhan secara harian, melakukan analisa fundamental dan sektoral, serta melakukan perubahan alokasi portofolio sesuai kebutuhan.

b. Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum	
	2022	2021
Portofolio efek	22.018.319.600	21.166.080.300
Kas	353.980.231	644.874.910
Piutang bunga	40.444	-
Total	<u>22.372.340.275</u>	<u>21.810.955.210</u>

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**d. Risiko Likuiditas Pasar**

Risiko likuiditas pasar adalah risiko Reksa Dana tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar, Manajer Investasi telah menandatangani perjanjian dengan *Dealer* Partisipan yang diantaranya memuat ketentuan mengenai kewajiban *Dealer* Partisipan untuk menjadi pencipta pasar (*market maker*). Kewajiban pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran beli/jual kepada calon-calon pembeli/penjual potensial.

Manajer Investasi mengelola risiko likuiditas pasar dengan bekerjasama dengan *Dealer* Partisipan dalam menyempurnakan teknologi dan mendukung mekanisme penciptaan pasar oleh *Dealer* Partisipan. Selain itu, Manajer Investasi juga telah menurunkan satuan perdagangan Reksa Dana untuk memicu likuiditas pasar baik di pasar primer maupun pasar sekunder.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2022			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	69.811.769	-	-	69.811.769
Total liabilitas keuangan	69.811.769	-	-	69.811.769
	2021			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	68.083.558	-	-	68.083.558
Total liabilitas keuangan	68.083.558	-	-	68.083.558

18. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Total hasil investasi (%)	2,55	(6,31)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	2,55	(6,31)
Biaya operasi (%)	3,33	3,35
Perputaran portofolio	0,17	0,28
Penghasilan kena pajak (%)	4,67	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.